



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N

## P U T U S A N

Nomor : 38/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-

**PEMBANDING** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kota Magelang, semula Tergugat sekarang **PEMBANDING** ;

----- L A W A  
N -----

**TERBANDING** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat (dahulu) Kota Magelang, tempat tinggal (sekarang) Surabaya, semula Penggugat sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama  
tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- TENTANG DUDUK  
PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Magelang tanggal 28 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1431 H, Nomor 0143/Pdt.G/2010/PA. Mgl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan  
Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat  
( **PEMBANDING** ) terhadap Penggugat ( **TERBANDING** ) ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama  
Magelang untuk mengirimkan salinan putusan ini  
kepada Kantor Urusan Agama yang bersangkutan,  
setelah putusan ini berkekuatan hukum  
tetap ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua  
biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.  
501.000,- (lima ratus satu ribu  
rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Agama Magelang, bahwa Tergugat pada  
tanggal 10 Januari 2011 M, telah mengajukan permohonan  
banding atas putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor :  
0143/Pdt.G/2010/PA. Mgl tanggal 28 Desember 2010 M.  
bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1431 H. permohonan  
banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak  
lawannya ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding  
yang diajukan oleh pihak- pihak  
berperkara ;

TENTANG

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh  
**PEMBANDING** semula Tergugat sekarang Pembanding karena telah

Putusan No. 38/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
Halaman 2 dari 4 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, lagi pula telah diberitahukan kepada pihak Terbanding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima

Menimbang, bahwa Hakim Pertama dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya haruslah dikuatkan, namun Hakim Banding menganggap masih perlu untuk menambah tiga (3)

pertimbangan :-

1. Tentang pencabutan petitum gugatan nomor 3 yang intinya ke-3 anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat demi kelangsungan hidup, pendidikan, keselamatan dan perkembangan jiwa anak (petitum tersebut dicabut dalam sidang ke-IV tanggal 14 Desember 2010) ;

Menimbang, bahwa pencabutan petitum tersebut disampaikan Penggugat sebelum memasuki acara jawaban Tergugat sehingga pencabutan petitum tersebut dapat disetujui / dibenarkan (Pasal 271 Rv), dan dalam sidang-sidang selanjutnya tidak perlu dipermasalahkan ;

2. Bahwa, pada amar putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor : 0143/Pdt.G/ 2010/PA. Mgl tanggal 28 Desember 2010 bertepatan dengan 22 Muharam 1431 H, berdasarkan penanggalan Hijriyah hal tersebut adalah salah dan yang betul adalah 22 Muharam 1432 H, untuk itu penanggalan tahun hijriyahnya akan dibetulkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;
3. Bahwa pada amar putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor : 0143/Pdt.G/ 2010/PA. Mgl

Putusan No. 38/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
Halaman 3 dari 4 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2010 M penulisan nomor  
urut amar sampai angka 5 (lima) padahal  
sebenarnya hanya sampai angka 4 (empat)  
karena angka 2 (dua) tidak ditulis untuk itu  
maka angka 5 (lima) harus dibaca angka 4  
(empat) ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 89 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun  
2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun  
2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada  
Penggugat dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada  
Pembanding ; - - -

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan  
mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang  
Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan  
telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,  
dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan  
di Jawa dan Madura, serta semua hukum dan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan  
perkara  
ini ; - - - - -

M E N G A D I L

I

1. Menerima permohonan banding  
Pembanding ; - - - - -

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Magelang  
Nomor 0143/Pdt.G/2010/ PA. Mgl tanggal 28  
Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 22  
Muharam 1432

Putusan No. 38/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
Halaman 4 dari 4 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H ; -----  
-----  
-----

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) kepada Pemanding ;-----  
-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1432 H oleh kami Drs. H. YAHYA ARUL, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MAFTUH ABU BAKAR, SH, MH, dan Drs. H. MIFTA-HUDDIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 7 Maret 2011 Nomor : 38/Pdt.G/2011/PTA. Smg. Telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-----  
-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs. H. MAFTUH ABU BAKAR, SH, MH.  
SH.

ttd

2. Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. YAHYA ARUL

PANITERA PENGGANTI

ttd

FAESOL GHOZI, S.Ag.

## Perincian biaya perkara :

- |                  |       |         |
|------------------|-------|---------|
| 1. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |

Putusan No. 38/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
Halaman 5 dari 4 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PEMBERKASAN : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. Djuhrianto Arifin, SH. MH.

Putusan No. 38/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
Halaman 6 dari 4 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Putusan No. 38/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
Halaman 7 dari 4 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 0329/Pdt.G /2009/PA.Pkl. tanggal 29 Juli 2010 bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1431 H, beserta pertimbangan hukum didalamnya, dan juga kontra memori banding yang diajukan Terbanding, sedangkan Pembanding tidak mengajukan memori banding selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut :-

DALAM

EKSEPSI :-

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang tercantum dalam halaman 10, putusan Pengadilan Agama Pekalongan tersebut yang menyatakan, bahwa untuk menentukan ada atau tidak adanya sengketa hak milik dalam perkara ini telah masuk dalam pokok perkara yang harus melalui pembuktian, maka oleh karena itu eksepsi mengenai kompetensi absolut harus dikesampingkan, karena dengan memeriksa dan mempelajari surat gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik para Tergugat, telah jelas adanya sengketa hak milik antara Penggugat dengan Para Tergugat, yang tidak ada hubungan kekerabatan (ahli waris) ;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat sengketa hak milik antara pihak-pihak yang tidak ada hubungan kewarisan, maka Pengadilan Agama Pekalongan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa hak milik keperdataan tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Pekalongan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini maka eksepsi lainnya

Putusan No. 38/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
Halaman 8 dari 4 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi absolute para Tergugat diterima, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Pekalongan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama Pekalongan dalam perkara ini tidak dicantumkan besarnya biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang kalah (Penggugat) maka hal tersebut harus dicantumkan sebesar Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Agama Pekalongan dalam perkara ini harus diperbaiki sehingga amar putusannya berbunyi sebagai mana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR oleh karena Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I

Putusan No. 38/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
Halaman 9 dari 4 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding  
Pembanding ; - - - - -

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pekalongan  
Nomor : 0329/Pdt.G/2009/PA. Pkl. tanggal 29 Juli 2010  
bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1431 H sehingga  
amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

~ Menerima eksepsi para  
Tergugat ; - - - - -  
- - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

~ Menyatakan Pengadilan Agama Pekalongan  
tidak berwenang memeriksa dan memutus  
perkara  
ini ; - - - - -

~ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya  
perkara ini sebesar Rp. 756.000,- (tujuh  
ratus lima puluh enam ribu  
rupiah) ; - - - - -

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya  
perkara pemeriksaan pada tingkat banding sebesar Rp.  
150.000,- (seratus lima puluh ribu  
rupiah) ; - - - - -  
- - - - -

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 29  
Desem-ber 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram  
1432 H oleh kami Drs. H. YAHYA ARUL, SH. sebagai Hakim  
Ketua, Drs. H. MAFTUH ABU BAKAR, SH, MH, dan Drs. H.  
MIFTAHUDDIN, SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota yang  
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang  
tanggal 08 Desember 2010 Nomor : 250/Pdt.G/2010/ PTA. Smg.  
telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini  
dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh  
Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

Putusan No. 38/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
Halaman 10 dari 4 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag. sebagai  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak  
Pembanding dan Terbanding ; -

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs. H. MAFTUH ABU BAKAR, SH, MH.  
SH.

ttd

2. Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. YAHYA ARUL

PANITERA PENGGANTI

ttd

FAESOL GHOZI, S.Ag.

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	:	Rp.	<u>139.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs. Djuhrianto Arifin, SH. MH.

Putusan No. 38/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
Halaman 11 dari 4 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)